



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. PGA, tempat kediaman di Jalan Xxxx No.12, RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx Km.xx (Belakang Terminal Pal.xx), RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal 26 April 2010;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak, dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Jalan XxxxNo.12, RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4.-----
Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;

5.-----
Bahwa, sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengarkan ucapan dan larangan yang dikatakan oleh Pemohon, serta setiap ada masalah Termohon selalu menyalahkan kedua orang tua Pemohon;

6.-----
Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2013 , akibatnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir dan pindah ke rumah orang tuanya di Jalan Xxxx Km.8 (Belakang Terminal Pal.8), RT. 000, RW, 000, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa, keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

9.-----

Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

10.-----

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terdapat pertengkaran sejak tahun 2013, pada tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon sering pisah rumah namun pada akhirnya kumpul lagi;
2. Bahwa sekitar 6 bulan lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu tidak pernah kumpul lagi dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Luwuk Kanan RT.08 RW.02, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah karena saksi hadir saat pernikahan, namun saksi lupa kapan tepatnya tanggal pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Jalan XxxxNo.12, RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya hubungan antara Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mulai mengetahui tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon kerana mengetahui Termohon beberapa

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



kali pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon ataupun keluarga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dalam bentuk cek-cok namun saksi dapat mengetahui adanya pertengkaran dengan melihat Termohon yang sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau untuk diajak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon kini telah pisah rumah sekitar 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga sudah melakukan penasehatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XxxNo. 12 RT.05 RW.01, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah karena saksi hadir saat pernikahan, namun saksi lupa kapan tepatnya tanggal pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Jalan XxxNo.12, RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak, yang sekarang berada daam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya hubungan antara Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Januari tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mulai mengetahui tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran cek-cok mulut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon sering terlibat cek-cok mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempat kerja pemohon, Termohon malah pulang ke tempat orang tuanya dengan alasan masih berobat dan menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon punya sakit kejiwaan (stress), saat tinggal di rumah saksi, sakit Termohon sering kambuh yaitu dengan tiba-tiba marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon kini telah pisah rumah sejak Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama hampir 3 bulan berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai ayah Pemohon sudah melakukan penasehatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan permohonan agar diizinkan menjatuhkan talak atas Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang atas dasar surat panggilan yang telah dilakukan secara sah kepadanya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang bahwa Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Termohon Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Ksn yang dibacakan di persidangan telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanya proses Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, hal tersebut sesuai dengan yang di dalilkan oleh Pemohon dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka keterangannya tidak dapat diperdengarkan sehingga permohonan Pemohon memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 01 Oktober 2021 yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kasongan agar memberi izin baginya untuk menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P (fotokopi duplikat kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon), telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Maka secara formil dan materiil, Bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, tanggal 26 April 2010;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing bernama, 1) **Saksi I** (Saksi I), dan 2) **Saksi II** (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 RBg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah tetangga Pemohon dan ayah kandung Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jalannya persidangan dan pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak 25 April 2010 dan telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah berupa cek-cek dan meninggalkan salah satu pihak;
- Bahwa penyebab perselisihan yang terjadi adalah Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempat kerja Pemohon, Termohon malah pulang ke tempat orang tuanya dan menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi di bulan Juli 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri dalam 3 bulan lebih;
- Bahwa keluarga sudah melakukan upaya musyawarah dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hingga diucapkannya putusan ini, Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili dengan verstek;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 227:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



و

ل

ر

ل

ا

و

ا

ل

ع

ع

ل

ل

م

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”;

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

و

ر

و

ل

ر

ا

ا

ل

و

ل

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa akibat dari talak raj’i jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah selama masa ‘iddah kepada bekas istri, kecuali jika istri nusyuz sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain juga berkewajiban pula secara relatif memberikan mut’ah kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena Termohon tidak hadir, maka ketidakhadirannya itu merupakan pengabaian hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal itu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)